



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2023
KEPADA MASYARAKAT**



**KALURAHAN GIRIPANGGUNG
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2023 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 adalah :

- 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 3.760.000,00
 - b Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 719.090.000,00
 - c Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 48.736.320,00
 - d Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Telpon, dll). 75.332.176,00
 - e Penyediaan Tunjangan BPD 52.600.000,00
 - f Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, Makan Minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telp, dll). 10.215.000,00
 - g Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 26.250.000,00
 - h Penyediaan Operasional Pemerintah Desa bersumber dari Dana Desa 44.900.000,00
- 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - a Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 4.000.000,00
 - b Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Desa 50.167.300,00

	c	Pengadaan Peralatan Kerja	4.750.000,00
	d	Penyediaan Jasa Perbaikan/servis mebeleur	
	e	Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.300.000,00
	f	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.500.000,00
3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
	a	Pelayanan Administarsi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	500.000,00
	b	Penyusunan Monografi	
	c	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	35.030.000,00
4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	
	a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	5.850.000,00
	b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	9.320.000,00
	c	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ APBDes dan Seluruh Dokumen Terkait)	11.420.000,00
	d	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00
	e	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat)	3.055.000,00
	f	Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.005.000,00
	g	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Kalurahan	4.550.000,00
5		Sub Bidang Pertanahan	
	a	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	
	b	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.172.416,27

- c Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagai berikut :

1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	984.331.525,00
a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.348.400,00
b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	711.646.750,00
c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.594.360,00
d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	65.224.515,00
e	Penyediaan Tunjangan BPD	52.600.000,00
f	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.627.500,00
g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.250.000,00
h	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.040.000,00

2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.605.200,00
a	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	135.000,00
b	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.016.300,00
c	Pengadaan Peralatan Kerja	4.630.000,00
d	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	223.900,00
e	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	600.000,00
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	24.998.300,00
a	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00
b	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	24.998.300,00
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	54.664.650,00
a	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.849.000,00
b	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.079.800,00
c	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.231.000,00
d	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000,00
e	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.050.000,00
f	Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.504.850,00
g	Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	4.550.000,00
5	Sub Bidang Pertanahan	12.497.869,00
a	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.497.869,00

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 20223

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2023 yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 adalah :

- 1 Sub Bidang Pendidikan
 - a Penyelenggaraan 33.000.000,00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar,
Pakaian Seragam, Operasional, dst)
 - b Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni 8.400.000,00
dan Belajar
- 2 Sub Bidang Kesehatan
 - a Penyelenggaraan Posyandu (Makanan 98.520.000,00
Tambahkan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyandu)
 - b Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 10.450.000,00
(Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader
Kesehatan, dll)
 - c Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 14.340.000,00
 - d Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga 25.300.000,00
Balita (BKB)
 - e Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan 22.295.000,00
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - f Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 29.385.000,00
(GERMAS)
 - g Pemberian Makan Tambahan Untuk 94.500.000,00
Balita/Siswa PAUD
 - h Insentif Kader Kesehatan/KB 55.940.000,00

- | | | |
|---|---|----------------|
| 3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| a | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Peng
erasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | 120.000.000,00 |
| b | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan Lain) | 451.435.000,00 |
| c | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai
Desa/Balai Kemasyarakatan | 140.000.000,00 |
| 4 | Sub Bidang Kawasan Permukiman | |
| a | Pemberian Stimulan Jamban Sehat | 71.240.000,00 |
| 5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika | |
| a | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal:
Pembuatan Poster/Baliho Informasi
penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | 1.000.000,00 |

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Sub Bidang Pendidikan | 36.610.000,00 |
| a | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/
Madrasah NonFormal Milik Desa | 31.500.000,00 |

	b Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	5.110.000,00
2	Sub Bidang Kesehatan	236.130.300,00
	a Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	77.360.000,00
	b Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.449.750,00
	c Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.920.000,00
	d Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	0,00
	e Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	22.287.300,00
	f Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	26.424.750,00
	g Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	39.750.000,00
	h Insentif kader kesehatan/KB	55.938.500,00
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	711.405.750,00
	a Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	0,00
	b Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	120.000.000,00
	c Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	451.405.750,00
	d Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	140.000.000,00
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.388.000,00
	a Pemberian stimulan jamban sehat	70.388.000,00
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	300.000,00
	a Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	300.000,00

BAB III
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang pembinaan kemasyarakatan desa tahun anggaran 2023 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 adalah :

- 1 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan/ Kabupaten
 - b Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - c Pengembangan Kehidupan Sosial Keagamaan 1.300.000,00
- 2 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
 - b Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
 - c Operasional Karang Taruna 5.450.000,00
- 3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - b Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 21.494.000,00
 - c Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) 13.800.000,00
 - d Pembinaan RT/RW

e Operasional LPMD dan/atau LPMP	9.320.000,00
f Operasional PKK	11.792.400,00

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagai berikut :

1	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00
a	Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	0,00
2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.249.800,00
a	Operasional Karang Taruna	5.249.800,00
3	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.913.650,00
a	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	20.588.750,00
b	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	13.299.900,00
c	Operasional LPMD dan/atau LPMP	9.240.000,00
d	Operasional PKK	11.785.000,00

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2023 Sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 telah disepakati bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Adapun rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan tahun anggaran 2023 yang tertuang dalam Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 adalah :

- 1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 373.744.000,00
 - b Peningkatan Produksi Peternakan 189.045.000,00
 - c Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan 7.640.000,00
- 2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 5.220.000,00
 - b Peningkatan Kapasitas BPD
- 3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 6.500.000,00
 - b Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 6.500.000,00
 - c Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu (GSI) 6.500.000,00
 - d Pembinaan Pola Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak
- 4 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a Pengiriman Kelompok dalam Promosi/Pameran Produk Usaha masyarakat di Tingkat Kecamatan/ Daerah/Nasional
- 5 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 11.320.000,00

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2023

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan walaupun belum 100% bisa tercapai. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 sebagai berikut :

1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	555.546.000,00
	a Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilingan)	364.811.000,00
	b Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	186.095.000,00
	c Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.640.000,00
2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.929.700,00
	a Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.929.700,00
3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga	19.499.400,00
	a Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.499.800,00
	b Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	6.499.800,00
	c Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	6.499.800,00
4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.319.800,00
	a Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.319.800,00

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APBKalurahan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 5 Tahun 2023, secara umum APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	3.290.316.100,00
2. Belanja Desa	: Rp	3.400.016.912,27
a) Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintahan Desa;	: Rp	1.194.903.212,27
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	1.175.805.000,00
c) Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan;	: Rp	63.156.400,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	601.469.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa;	: Rp	364.683.300,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	3.400.016.912,27
Surplus/Defisit.	: Rp	(109.700.812,27)
3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	114.700.812,27
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	5.000.000,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	109.700.812,27
SILPA Tahun Berkenaan	: Rp	0,00

Rincian APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

B. Rincian Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Giripanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2023, secara umum realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	: Rp	3.237.757.209,00
2. Belanja Desa	: Rp	3.123.694.944,00
a) Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintahan Desa;	: Rp	1.092.097.544,00
b) Bidang Pembangunan;	: Rp	1.054.834.050,00

c) Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan;	: Rp	60.163.450,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	: Rp	586.294.900,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana,		
Darurat, dan Mendesak Desa;	: Rp	330.305.000,00
f) Jumlah Belanja;	: Rp	3.123.694.944,00
Surplus/Defisit.	: Rp	114.062.265,00
3. Pembiayaan Desa	:	
a) Penerimaan Pembiayaan;	: Rp	114.700.812,27
b) Pengeluaran Pembiayaan;	: Rp	5.000.000,00
c) Selisih Pembiayaan;	: Rp	109.700.812,27
SILPA Tahun Berkenaan	: Rp	223.763.077,27

Rincian Realisasi APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai konsekuensi logis dari akhir kegiatan/program yang direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kepada semua pihak ataupun semua elemen yang mendukung terlaksananya program/kegiatan Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2023 diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari semua unsur yang terlibat di dalamnya, mustahil Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung ini dapat disusun dan disampaikan kepada berbagai pihak yang berkompeten.

Dengan bahasa yang sangat sederhana dari penyusunan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program/sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Giripanggung Tahun 2023.
2. Beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan adanya regulasi kalurahan yang harus diikuti karena merupakan rangkaian peraturan yang harus dilaksanakan dan bersifat mengikat.


Pemerintah Kalurahan Giripanggung menyadari bahwa Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, tetapi setidaknya kami telah berusaha dan menyumbangkan kontribusi yang terbaik bagi masyarakat Kalurahan Giripanggung dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kritik dan saran yang konstruktif adalah sebuah damba bagi Pemerintah Kalurahan Giripanggung, agar ke depan bisa berbenah diri demi kesempurnaan di tahun yang akan datang sehingga apa yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Informasi ini disusun sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat dengan segenap kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari masyarakat Kalurahan Giripanggung merupakan asa yang sangat besar dan dengan kerendahan hati kami terbuka menerima, agar Kalurahan Giripanggung bisa sejajar dengan kalurahan lain di Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Giripanggung Tahun Anggaran 2023 ini semoga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan mohon maaf segala kekurangan yang ada.

Giripanggung, 18 Maret 2024

Lurah Giripanggung,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'R. S.'. The circular stamp is partially obscured by the signature lines.

NGADI